

## PEMBANGUNAN JEMBATAN KARANGSAMBUNG KUDUS TUNGGU VERIFIKASI PUPR



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/07/2024/04/22/jembatan-karangsambung-kudus-1065028919.jpeg>

### **Isi Berita:**

Kudus, Jawa Tengah (ANTARA) - Pembangunan Jembatan Karangsembung, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, masih menunggu verifikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kata Kepala Dinas PUPR Kudus Arif Budi Siswanto.

"Janji Kementerian PUPR, pembangunan Jembatan Karangsembung setelah Lebaran ini," ujarnya di Kudus, Jateng, Selasa.

Berdasarkan keterangan Kementerian PUPR, imbuh dia, pembangunan jembatan sepanjang 80 meter yang merupakan penghubung antara Desa Bae dengan Besito itu dibangun tahun ini.

Untuk pembebasan lahannya, juga akan diminimalkan, sehingga dalam pembangunan jembatannya nanti bisa langsung dikerjakan.

Pemkab Kudus sudah mengusulkan bantuan keuangan untuk pembangunan Jembatan Karangsembung kepada pemerintah pusat sejak 2008, namun belum berhasil.

Kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ke tanggul Sungai Wulan, perbatasan Kudus dengan Demak, yang jebol pada Februari 2024, disampaikan terkait permasalahan tersebut.

Akhirnya, Kementerian PUPR menyetujui usulan Pemkab Kudus karena keuangan daerah tidak mampu menanggung biaya pembangunannya karena jembatan dengan lebar 3 meter dengan panjang 80 meter itu diperkirakan membutuhkan anggaran Rp40-an miliar.

Agar bisa dilalui kendaraan dari dua arah, maka lebar jembatan ditingkatkan menjadi 7 meter, sehingga bisa digunakan untuk mobil dari dua arah.

Sedangkan, Kementerian PUPR juga sudah menurunkan tim untuk melakukan asesmen, termasuk hal-hal yang diinginkan oleh Pemkab Kudus demi kelancaran akses jembatan tersebut. (Akhmad Nazaruddin)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/530979/pembangunan-jembatan-karangsambung-kudus-tunggu-verifikasi-pupr>, “Pembangunan Jembatan Karangsambung Kudus tunggu verifikasi PUPR”, tanggal 24 April 2024.
2. <https://berita.murianews.com/anggara-jiwandhana/412755/pelebaran-jembatan-karangsambung-kudus-segera-dilakukan>, “Pelebaran Jembatan Karangsambung Kudus Segera Dilakukan”, tanggal 22 April 2024.
3. <https://muria.suamerdeka.com/muria-roya/0712482993/butuh-rp-40-miliar-pembongkaran-jembatan-karangsambung-tunggu-pusat>, “Butuh Rp 40 Miliar, Pembongkaran Jembatan Karangsambung Tunggu Pusat”, tanggal 22 April 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer